



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Perkantoran Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
NOMOR : 522/581 /DINHUT/2011

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KERJA HARIAN LEPAS UNTUK PENGAMANAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengamanan Gedung Sarang Burung Walet dilingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk tenaga kerja harian lepas Penjagaan Gedung Sarang Burung Walet sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bahwa nama, tugas pada bidang masing-masing dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi tenaga kerja harian lepas Penjagaan Gedung Sarang Burung Walet pada kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
- 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286;
 - 3 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang standar biaya keuangan;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - 14 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
 - 15 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 No. DPA SKPD 2.02.01.15.02.52

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- :
- Pertama : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tenaga kerja harian lepas Penjagaan Gedung Sarang Burung Walet pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Kedua : Petugas pada bidangnya dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab pada surat kontrak/perjanjian tugas kerja yang diberikan pimpinan.
- Ketiga : Petugas yang dimaksud diktum pertama tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Honor Daerah (HONDA) atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Keempat : Petugas yang dimaksud diatas diberikan upah sebesar Rp 35.000,-/hari (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah per hari) dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada Nomor rekening masing-masing kegiatan.
- Kelima : Petugas yang dimaksud diatas tidak mendapat fasilitas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 23 Maret 2011


**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Ir. Zuwendra
NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Insektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Simpang Empat
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PENJAGAAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET PADA RUANG LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011
NOMOR : 522/ 581/Dinhut/2011
TANGGAL : 23 Maret 2011

NO	NAMA	PENEMPATAN TUGAS	TUGAS
1.	M. ALDAP	Gedung SBW Sasak	- Menjaga Keamanan Gedung Sarang Burung Walet - Menjaga kebersihan Lingkungan Gedung Sarang Burung Walet - Menghidupkan dan mematikan DVD Walet - Memberikan Laporan Kegiatan Setiap Bulan
2.	ZUBIR	Gedung SBW Sasak	
3.	ZULYADEN	Gedung SBW Air Bangis	

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 23 Maret 2011

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



Ir. Zuwendra
NIP.19601219 198801 1 001